

**KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM  
MELAKSANAKAN TINDAKAN PENGGUNAAN  
KEKUATAN DALAM PENANGGULANGAN  
ANARKI MENURUT  
PERATURAN KAPOLRI NO. 1/X/2010<sup>1</sup>  
Oleh : Reinhard B. Sampouw<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian dan bagaimana kewenangan aparat kepolisian dalam melaksanakan tindakan penggunaan kekuatan dalam penanggulangan anarki menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 1 Tahun 2009. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 ini terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, dimana yang menjadi tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Perkap ini disebutkan ada Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan, yaitu: Kekuatan yang memiliki dampak deteren; Perintah lisan; Kendali tangan kosong lunak; Kendali tangan kosong keras; Kendali senjata tumpul dan Kendali dengan menggunakan senjata api. 2. Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki bahwa petugas Polisi secara bertahap menangani dengan himbauan, dengan tangan kosong, senjata tumpul/senjata kimia /gas air mata, tembakan peringatan, tembakan melumpuhkan dengan peluru karet dan dalam situasi darurat menggunakan peluru tajam.

**Kata kunci:** Kewenangan, Aparat Kepolisian, Penggunaan Kekuatan, Penanggulangan Anarki.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711093

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada polisi untuk bertindak sehingga polisi memiliki wewenang untuk mengekang masyarakat apabila ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana.<sup>3</sup> Berkaitan dengan kewenangan dari polisi yang diberikan oleh hukum, menurut Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri atau atas dasar pertimbangan pribadi, biasa dikenal dengan 'kekuasaan diskresi'. Kekuasaan diskresi yang ada pada polisi seringkali menimbulkan anggapan bahwa Polisi semakin sulit untuk dikontrol dan sering melakukan justifikasi (pembenaran) jika dikritik.

Polisi dituntut untuk segera melakukan tindakan apabila berhadapan dengan situasi yang demikian, situasi yang termasuk klasifikasi tindakan anarki. Tindakan anarki ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik secara perorangan maupun oleh sekelompok orang. Tindakan anarki dilakukan dengan mengabaikan peraturan yang ada dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas. Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan sesegera mungkin dan secara tepat dan tegas namun dengan tetap berpedomankan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Tahun 1998 merupakan tahun dimana Indonesia mengalami ketidak stabilan ekonomi yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terjadi begitu banyak tindakan anarki yang berawal dari aksi protes masyarakat sehubungan dengan krisis ekonomi yang terjadi. Tindakan anarki dilakukan oleh sekelompok orang dengan aksi bakar-bakaran, tindakan melempar batu, kerusakan, dan penjarahan. Tindakan anarki dilakukan karena tindakan ini lebih gampang untuk menarik perhatian, dengan mengatas namakan memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>5</sup> Para

<sup>3</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hlm. 216.

<sup>4</sup> Anton Tabah, *Op-Cit*, hlm. 7.

<sup>5</sup> *Anarki*, diakses tanggal 29 Pebruari 2019, hlm. 3.

kaum anarki lupa bahwa sebenarnya tindakan mereka malah menyengsarakan rakyat. Karena negara menjadi dalam keadaan yang tidak aman, stabilitas bangsa dan negara tidak terjamin. Untuk itulah peran dari polisi sangat diperlukan demi untuk menjamin ketentraman dan keamanan seluruh rakyat Indonesia. Polisi diperlukan dalam tindakan-tindakannya untuk mengamankan unjuk rasa dan aksi-aksi dari seseorang atau sekelompok orang yang sudah melanggar hukum.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian ?
2. Bagaimana kewenangan aparat kepolisian dalam melaksanakan tindakan penggunaan kekuatan dalam penanggulangan anarki menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 ini mengatur tentang tugas dan wewenang anggota POLRI dalam rangka penggunaan kekuatan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:
  - a. Legalitas (harus sesuai hukum)
  - b. Necessitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
  - c. Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)
  - d. Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri

- berdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
- e. Preventif (mengutamakan pencegahan)
- f. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi).

2. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan, yaitu:
  - a. Kekuatan yang memiliki dampak deteren
  - b. Perintah lisan
  - c. Kendali tangan kosong lunak
  - d. Kendali tangan kosong keras
  - e. Kendali senjata tumpul
  - f. Kendali dengan menggunakan senjata api.
3. Enam Tingkat Perlawanan Tersangka atau Massa, yaitu:
  - a. Perlawanan tingkat 1 (misalnya : diam ditempat dengan duduk di tengah jalan)
  - b. Perlawanan tingkat 2 (berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi)
  - c. Perlawanan tingkat 3 (perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas Polisi)
  - d. Perlawanan tingkat 4 (bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong)
  - e. Perlawanan tingkat 5 (bertindak agresif dengan memukul atau menyerag korban, petugas Polisi atau masyarakat lain)
  - f. Perlawanan tingkat 6 (bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas Polisi dan masyarakat).

Prinsip, tindakan dan perlawanan yang disebutkan dalam Perkap di atas, merupakan pedoman bagi Polisi dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun massa. POLRI dalam melaksanakan tugasnya berupa penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip dan level-level tindakan serta perlawanan sebagaimana diatur dalam PERKAP No. 1 Tahun 2009. Apabila tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan senjata api merupakan opsi terakhir karena sudah membahayakan keselamatan korban, petugas dan masyarakat.

Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1)

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

<sup>7</sup> Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 1 Tahun 2009, diakses pada tanggal 19 Mei 2019, *Op-Cit*.

menyebutkan bahwa ada 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang terdiri dari:<sup>8</sup>

Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan

Saat polisi sudah berdiri dengan menggunakan seragam, berarti polisi sudah menggunakan kekuatan tahap 1. Misalnya, ada polisi yang berdiri di perempatan jalan, pasti adalah untuk mencegah niat orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, karena polisi bertugas untuk mengawasi. Begitu pula dengan kehadiran aparat POLRI atau kendaraan atribut POLRI atau lencana, sudah merupakan tahapan penggunaan kekuatan tahap 1.

Tahap 2 : Perintah lisan

Maksudnya disini, bahwa saat Polisi melihat ada sesuatu yang tidak beres dan tersangka tidak takut dengan keberadaan Polisi ditempat tersebut, maka Polisi akan menggunakan kekuatan suara untuk menyatakan tersangka 'berhenti' karena kedapatan sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dalam tahap ke-2 ini, ada komunikasi atau perintah, contoh: "POLISI, JANGAN BERGERAK".

Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak

Apabila teguran dari Polisi tidak diindahkan oleh tersangka, malahan tersangka berjalan mendekati petugas Polisi dan Polisi berusaha untuk menahan tersangka dengan tangan, maka saat tangan petugas Polisi bersentuhan dengan tersangka, itu adalah tahap ke-3. Dalam tahapan ke-3, Polisi dapat melakukan gerakan membimbing atau kunciangan tangan yang kecil kemungkinan untuk menimbulkan cedera fisik.

Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras

Apabila tersangka mengadakan perlawanan, dan membuat petugas Polisi harus menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka, itu adalah tahap ke-4. Dalam tahap ke-4, ada kemungkinan timbul cedera, karena Polisi menggunakan gerakan bela diri, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan.

Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.

Jika tersangka yang sudah berhadapan dengan petugas Polisi dimana Polisi menggunakan gerakan bela diri dan ternyata tersangka tetap mengadakan perlawanan, maka petugas Polisi akan menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia, misalnya tongkat T, tameng Dalmas atau gas air mata. Dalam tahap ke-5 ini, Polisi bertindak sesuai dengan perlawanan tersangka, kemungkinan yang ada adalah berpotensi untuk menimbulkan luka ringan.

Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Tahap ke-6 ini sebagai tindakan terakhir dengan pertimbangan bahwa, apa yang dilakukan oleh tersangka, sangat membahayakan korban, masyarakat dan petugas Polisi sendiri.

Apabila ke-enam tahap ini sudah dilakukan, barulah seorang petugas Polri menggunakan senjata api. Pengertian 'tahap' disini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab Pasal 5 ayat (2) Perkapolri No. 1 Tahun 2009 berbunyi:

"Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka..."

Kata kuncinya adalah "memilih". Memilih mana tahapan yang harus digunakan pada saat menghadapi suatu keadaan yang memerlukan penggunaan kekuatan. Jika keadaan yang ada sangat membahayakan keselamatan nyawa baik polisi maupun masyarakat sekitar, misalnya tersangka menggunakan parang atau senjata api maka, tahap ke-enam bisa langsung digunakan. Misalnya juga ada geng motor yang membawa parang atau senjata api, maka Polisi melogikakan, parang ditambah kecepatan motor dapat membunuh warga masyarakat

<sup>8</sup> *Perkap No. 1 Tahun 2009*, diakses dari [www.berantasnews.com](http://www.berantasnews.com) pada tanggal 19 Mei 2019

atau petugas Polisi, maka petugas Polisi bisa langsung menggunakan tahap ke-enam.<sup>9</sup>

Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 1 Tahun 2009 ini secara tegas menyebutkan tahapan-tahapan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh POLRI jika menghadapi suatu situasi dan kondisi yang membahayakan korban, masyarakat dan petugas Polisi sendiri, tidak serta merta langsung menggunakan senjata api, karena penggunaan senjata api merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi diharapkan untuk selalu kedepankan sikap yang humanis agar dicintai masyarakat, selalu mengutamakan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Polisi adalah anggota masyarakat yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna melindungi masyarakat dalam situasi-situasi yang sah secara hukum.

#### **B. Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa:

“unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”. Dari pengertian ini di dalam undang-undang tersebut di atas, demonstrasi juga berarti ‘unjuk rasa’. Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak.

Akhir-akhir ini terjadi trend dimana unjuk rasa/demonstrasi terkadang berujung pada pengrusakan terhadap benda-benda atau kerusuhan. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan

terhadap sesuatu.<sup>10</sup> Kerusuhan yang demikian ini sudah merupakan suatu tindakan yang anarkis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ‘rusuh’ sebagai: ‘tidak aman karena banyak gangguan keamanan, kacau, ribut, gaduh, huru hara tidak sopan, sangat kasar, tidak beraturan, tidak menurut aturan’.<sup>11</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anarki diartikan dalam 2 (dua) arti yaitu: hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan atau kekacauan dalam suatu Negara.

Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”). Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan keributan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>12</sup>

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 9/2008”) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses

<sup>10</sup> Mas Setiadi, *Op-Cit*

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Rusuh*, diakses dari [www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id)

<sup>12</sup> *Apakah Polisi Memiliki Kewenangan Memukul Demonstran*, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 dari <https://m.hukumonline.com>

<sup>9</sup> I Gede Nyoman Bratasena, *Kapan Polisi Boleh Menggunakan Senjata Api*, diakses dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com) pada tanggal 19 Mei 2019.

kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri 9/2008).

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (Pasal 13 Perkapolri 9/2008):

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008); dimana:

- a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- b. terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
- c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Melihat kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi, memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:<sup>13</sup>

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;

e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;

f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Kepolisian diberikan kewenangan untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Kewenangan itu tertuang di dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Pada pasal 15 disebutkan aparat Kepolisian berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa apabila pengunjung rasa tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan unjuk rasa yaitu:<sup>14</sup>

Pertama, Unjuk rasa tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

Kedua, tidak boleh melanggar aturan-aturan moral yang diakui umum.

Ketiga, tidak boleh melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keempat, tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

Kelima, tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan.

Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan di dalam Undang-undang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa intinya di dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah kebebasan berekspresi kewarganegaraan tapi tidak berlaku absolut tetapi berlaku limitatif. Artinya dalam Undang-Undang dibatasi. Kalau misalnya masyarakat melakukan demo lima syarat harus terpenuhi. Jikalau, beberapa poin tidak terpenuhi, aparat kepolisian harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Berdasarkan penilaian sendiri dengan melihat situasi. Antara lain, berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa tersebut. Anggota boleh alternatif pilihan daripada unjuk rasa terjadi anarkis ataupun justru akan terjadi

<sup>14</sup> POLRI Tegaskan Pembubaran Aksi #2019GantiPresiden Sesuai UU, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 dari <https://m.merdeka.com>

<sup>13</sup> *Ibid.*

merugikan pengunjung rasa. Itu tidak disalahkan untuk meminimalisir terjadinya itu. Kalau misalnya memberikan perlawanan maka dikenakan KUHP. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Polri mempedomani empat hal, yaitu: Polri harus berdasarkan peraturan dan taat hukum, artinya asas legalitas harus jelas. Kemudian, memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, etika moral dan sebagainya. Selanjutnya, menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Terakhir, mengutamakan tindakan pencegahan. Di samping itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa ("Protap Dalmas"). Aturan yang lazim disebut Protap (Prosedur Tetap) itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjung rasa pun dilarang. Di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM setiap pengunjung rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan. Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran. Dalam menghadapi situasi dimana tidak adanya rasa keamanan, POLRI sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 1 Tahun 2009. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 ini terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, dimana yang menjadi tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Perkap ini disebutkan ada Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan, yaitu: Kekuatan yang memiliki dampak deteren; Perintah lisan; Kendali tangan kosong lunak; Kendali tangan kosong keras; Kendali senjata tumpul dan Kendali dengan menggunakan senjata api. Namun keenam tahapan ini tidak harus digunakan secara berurutan.
2. Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki bahwa petugas Polisi secara bertahap menangani dengan himbauan, dengan tangan kosong, senjata tumpul/senjata kimia /gas air mata, tembakan peringatan, tembakan melumpuhkan dengan peluru karet dan dalam situasi darurat menggunakan peluru tajam. Pasal 48 huruf b menjelaskan bahwa sebelum menggunakan senjata api agar petugas menyebutkan dirinya anggota Polri, memberi peringatan dengan ucapan yang jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan/meletakkan senjata dan memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

### **B. Saran**

1. Pengaturan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang sudah jelas diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 ini harus secara tegas dilaksanakan oleh Polisi dalam menghadapi masalah demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

2. Perkap No 1 Tahun 2010 tentang Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki harus dikuatkan dalam bentuk undang-undang, sehingga bisa menjadi payung hukum bagi petugas Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat dalam hal untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khawarizmi Damang Averroes, *Pengertian Kewenangan*, diakses dari [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com) pada tanggal 3 juni 2018
- Anarki, diakses tanggal 29 Pebruari 2019
- Arti Anarkis Yang Sebenarnya, diakses dari [ganjarebel.blogspot.co.id](http://ganjarebel.blogspot.co.id) pada tanggal 10 Nopember 2018.
- Apakah Polisi Memiliki Kewenangan Memukul Demontran, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 dari <https://m.hukumonline.com>
- Bratasena I Gede Nyoman, *Kapan Polisi Boleh Menggunakan Senjata Api*, diakses dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com) pada tanggal 19 Mei 2019.
- Brotodiredjo Soebroto, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, cetakan pertama, Tarsito, Bandung, 1985.
- Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2002
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, CV Sandaan, Jakarta, 1984
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Rusuh*, diakses dari [www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id) pada tanggal 10 Nopember 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Kewenangan*, diakses dari [www.KBBI.com](http://www.KBBI.com) pada tanggal 3 Juni 2018.
- Kekerasan, Polisi Dan Pelanggaran HAM, diakses pada tanggal 18 Mei 2019 dari <https://m.cnnindonesia.com>
- Kajian PERKAP Nomor PROTAP. 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki Sebagai Penerapan Good Governance, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 dari <https://aditenachella.wordpress.com>
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Nurmayanti, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009
- Pengertian Kewenangan, diakses dari [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id) pada tanggal 3 Juni 2019.
- Perkap No. 1 Tahun 2009, diakses dari [www.berantasnews.com](http://www.berantasnews.com) pada tanggal 19 Mei 2019
- Perkap No.1 Tahun 2009 Lindungi Anggota POLRI Saat Bertugas, diakses pada tanggal 18 Mei 2019 dari [humaspolresbantul.blogspot.com](http://humaspolresbantul.blogspot.com)
- Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 1 Tahun 2009, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 dari <https://matahatahatidantelinga.wordpress.com>
- Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik rofesi Kepolisian negara Republik Indonesia diakses pada tanggal 15 September 2018.
- Pengaman dan Pola Represif, diakses pada tanggal 18 Mei 2019 dari <https://www.kompasiana.com>
- Polri Tegaskan Pembubaran Aksi #2019GantiPresiden Sesuai UU, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 dari <https://m.merdeka.com>
- Polri Terbitkan Protap Penanggulangan Anarki, diakses pada tanggal 19 mei 2019 dari <https://m.hukumonline.com>
- Polisi, diakses dari [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org) pada tanggal 14 September 2018.
- Prosedur Tetap (Protap) Kepala Kepolisian RI Nomor : Protap/1/X/2010 Tentang Penganggulangan Anarki.
- Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian. Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- Setiadi Mas, *Efektivitas Penerapan Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, diakses pada tanggal 18 Mei 2019 dari [mas-setiadi.blogspot.com](http://mas-setiadi.blogspot.com)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

- Soekanto Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Sosialisasi Perkap No.1/2010 Tentang Penanggulangan Anarki, diakses pada tanggal 19 mei 2019 dari [www.bali.polri.go.id](http://www.bali.polri.go.id)
- Tabah Anton, *Profesionalisme Polri Di Era Reformasi Dalam Isu-Isu Kemanan Domestik Melawan Terorisme*, 2008, hlm. 4, diakses dari Session 2 Police \_ReformIsu-Isu Keamanan Domestik\_ Anton Ta, pada tanggal 24 Januari 2018.
- UU No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Permata Press, 2013
- Viswandro, Maria Mathilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015